



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP DESA DAN LINGKUP KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengolahan sampah secara massif di sumber untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga di Kabupaten Polewali Mandar, perlu diatur mengenai pengelolaan sampah lingkup Desa dan Lingkup Kelurahan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa pengaturan sampah lingkup Desa dan Lingkup Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 25);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Desa dan Lingkup Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 25);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP DESA DAN LINGKUP KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang menangani persampahan adalah perangkat daerah yang menangani persampahan di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Camat adalah Camat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Lurah adalah Lurah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
12. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.
13. Kepala Dusun dan Lingkungan adalah Kepala Dusun dan Lingkungan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
17. Penanganan Sampah adalah kegiatan pemilahan Sampah, pengumpulan Sampah, pengangkutan Sampah, pengolahan Sampah, dan pelepasan akhir Sampah.
18. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
19. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle* atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
20. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
21. Residu Sampah adalah sampah yang tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun didaur ulang serta tidak memiliki nilai ekonomi.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.
24. Bank Sampah adalah tempat Pemilahan Sampah dan Pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP DESA
DAN LINGKUP KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Sampah lingkup Desa dan Lingkup Kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan Lingkungan yang kepengurusannya dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) Bagi Dusun dan Lingkungan yang dalam wilayahnya terdapat pasar, di samping dibentuk Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan juga dibentuk Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Pasar.
- (3) Camat dan Lurah/Kepala Desa berperan aktif untuk memastikan berlangsungnya kegiatan Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan terdiri atas kegiatan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Kegiatan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. pengangkutan sampah; dan
 - d. pengolahan sampah.
- (4) Dalam proses kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan Bank Sampah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Pengelolaan Sampah berdasarkan musyawarah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan dengan menggunakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPS 3R, serta lokasi parkir gerobak dan/atau motor sampah kepada Lurah/Kepala Desa dengan menggunakan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. bagi Dusun dan Lingkungan yang tidak memiliki lahan untuk dapat digunakan sebagai TPS dan TPS 3R dapat bekerja sama dengan Dusun/Lingkungan yang ada disekitarnya;
 - d. mengusulkan pengadaan wadah sampah bagi rumah tangga, sarana pengumpulan sampah, dan pengolahan sampah kepada Lurah/Kepala Desa dengan menggunakan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. menjamin Dusun dan Lingkungan tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - f. memastikan kebersihan lingkungan dan tidak ada buangan sampah liar;
 - g. melakukan kegiatan pengolahan sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan dan/atau TPS 3R, dan melakukan pengangkutan residu sampah ke TPS;
 - h. mengusulkan kebutuhan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah lainnya di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan kepada Lurah/Kepala Desa dengan menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - i. menyiapkan petugas untuk melaksanakan pengelolaan sampah;
 - j. melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dalam hal adanya tumpukan sampah yang tidak mampu ditangani oleh Satuan Tugas di saluran irigasi, drainase, sungai, laut, pesisir, fasilitas sosial, dan fasilitas umum untuk dilakukan pembersihan; dan

- k. melaporkan pelaku penumpukan sampah, pembuangan sampah liar dan pembakaran sampah secara terbuka kepada Lurah/Kepala Desa disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Lurah/Kepala Desa.
- (3) Satuan Tugas melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sampah kepada Lurah/Kepala Desa untuk selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Camat, yang selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah teknis.

Pasal 5

Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki fungsi:

- a. penyelenggara pengelolaan sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan;
- b. pengawasan tertib pengelolaan sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan; dan
- c. pemelihara kebersihan di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan.

Bagian Keempat

Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan, terdiri dari:
 - a. ketua satuan tugas;
 - b. seksi operasional; dan
 - c. seksi sosialisasi dan pengawasan.
- (2) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari warga setempat.
- (3) Seksi sosialisasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari warga setempat.
- (4) Setiap pengurus Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi penyedia jasa lainnya, baik perorangan maupun dari unsur pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat Desa dan Kelurahan.
- (5) Penyedia jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Perangkat Daerah teknis.

- (6) Struktur kepengurusan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tugas Pengurus

Pasal 7

- (1) Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. membuat perencanaan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah teknis;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
 - c. memberikan sanksi kepada rumah tangga yang tidak melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan kesepakatan warga;
 - d. bersinergi dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh perorangan dan swadaya masyarakat dengan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan beroperasi; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemilahan sampah, pengolahan sampah, dan pengangkutan sampah di rumah tangga oleh petugas dengan jadwal pengumpulan sampah tercantum dalam Format 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
 - b. melaksanakan pengumpulan sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R terdekat sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. melaksanakan pengolahan sampah mudah terurai di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan dengan berbagai cara, antara lain melakukan pengomposan, menggunakan larva lalat hitam, secara biologis, atau cara lain sesuai dengan kondisi dan karakteristik di masing-masing Dusun dan Lingkungan;
 - d. melakukan pengurangan sampah material daur ulang dengan berbagai cara seperti kegiatan Bank Sampah atau kegiatan lainnya; dan

- e. melakukan pendataan rumah tangga untuk pelayanan pengelolaan sampah.
- (3) Seksi Sosialisasi dan Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi pemilahan sampah kepada masyarakat dengan metode dari rumah ke rumah (*door to door*) dan/atau rembuk warga;
 - b. menjamin Dusun dan Lingkungan tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan Lingkungan;
 - d. melakukan pengawasan kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan oleh warga;
 - e. melaporkan hasil sosialisasi dan pengawasan kepada Ketua Satuan Tugas; dan
 - f. memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil sosialisasi dan pengawasan kepada Ketua Satuan Tugas.

BAB III PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Penghargaan Pengelolaan Sampah diberikan kepada Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan yang berhasil melaksanakan:
- a. pengelolaan sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan dimulai dari pemilahan hingga pengumpulan sampah secara teratur;
 - b. peningkatan upaya pengendalian sampah dalam rangka pengurangan sampah dan penanganan sampah;
 - c. fasilitasi kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat; dan
 - d. peningkatan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Daerah kepada Satuan Tugas Pengelolaan Sampah.
- (3) Bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa sebagai berikut:
- a. sertifikat, plakat dan insentif (sesuai kemampuan keuangan daerah); dan
 - b. pelatihan terkait pengolahan sampah.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan dengan cara:

- a. mendukung tugas dan fungsi Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan dengan menjaga lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah;
- b. mematuhi ketentuan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. melaporkan pelaku pembuangan sampah liar kepada pengurus Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan disertai dengan bukti pendukung.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Perangkat Daerah teknis dan/atau Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa/ Kelurahan melakukan pembinaan terhadap Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sampah;
- b. penyuluhan dan bimbingan teknis; dan
- c. penyebarluasan informasi.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menangani persampahan melakukan pengawasan terhadap kinerja penyedia jasa lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan.
- (2) Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan, serta memastikan seluruh warga berperan aktif dalam kegiatan Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan.
- (3) Kegiatan pengawasan terhadap Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun dan tingkat Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan mengacu pada ketentuan dalam Format 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan secara berjenjang kepada Camat yang selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Maret 2022

an.KEPALA BAGIAN HUKUM
Perancang Peraturan Perundang-Undangan



JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Maret 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 4.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 MARET 2022

- a. Format 1 : Rencana Kerja Pengelolaan Sampah.
- b. Format 2 : Usulan Kebutuhan TPS 3R dan Lokasi Parkir Gerobak atau Motor Sampah.
- c. Format 3 : Usulan Pengadaan Wadah Sampah Bagi Rumah Tangga.
- d. Format 4 : Usulan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Lainnya.
- e. Format 5 : Struktur Organisasi Pengurus Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Lingkup Desa dan Kelurahan.
- f. Format 6 : Jadwal Pengumpulan Sampah.
- g. Format 7 : Pedoman Pengawasan.

a. Format 1 : Rencana Kerja Pengelolaan Sampah

Nama Ketua Satuan Tugas :
 Dusun/Lingkungan :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Rencana Kerja Pengelolaan Sampah

JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1. Sosialisasi Pengelolaan Sampah												
2. Usulan Kebutuhan TPS 3R dan Saprass												
3. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah												
4. Pengawasan												
5. Monitoring dan Evaluasi												

• *Format ini adalah contoh perencanaan program berdasarkan kondisi di Desa dan Kelurahan yang bersangkutan*

Mengetahui,
 Lurah/Kepala Desa

(.....)

Polewali,.....

Permohonan,
 Ketua Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di Tingkat Dusun dan Lingkungan

(.....)

b. Format 2 : Usulan Kebutuhan TPS dan TPS 3R, serta Lokasi Parkir Gerobak dan/atau Motor Sampah

Dusun/Lingkungan :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Bersama ini Kami Pengurus Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Dusun/Lingkungan Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, mengusulkan:

USULAN	CATATAN
1. TPS 3R	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan kebutuhan unit • Status lahan : • Pemilik lahan : • Luas lahan : • Lokasi usulan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jl. ➤ Jl. ➤ Jl. • Tambahan Catatan:
2. Lokasi Parkir Gerobak dan/atau Motor Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Status lahan : • Luas lahan : • Pemilik lahan : • Perkiraan cukup untuk unit gerobak/ motor sampah • Tambahan Catatan:

Polewali,.....

Mengetahui,
 Lurah/Kepala Desa

Permohonan,
 Ketua Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di Tingkat Dusun dan Lingkungan

(.....)

(.....)

c. Format 3 : Usulan Pengadaan Wadah Sampah Bagi Rumah Tangga

Dusun/Lingkungan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bersama ini kami pengurus Pengurus Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Dusun/Lingkungan Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar mengusulkan:

DESA/KELURAHAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	TOTAL WADAH (UNIT)
1.		
2.		
3.		
4. dst.		

Polewali,.....

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

Permohonan,
Ketua Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di Tingkat Dusun dan Lingkungan

(.....)

(.....)

d. Format 4 : Usulan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Lainnya

Dusun/Lingkungan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bersama ini kami pengurus Pengurus Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Dusun/Lingkungan Kelurahan/Desa Kecamatan..... Kabupaten Polewali Mandar mengusulkan:

SARANA DAN PRASARANA	UNIT	CATATAN
1. Cangkrang/Garpu Sampah		
2. Sapu lidi		
3. Pengki/Serokan Sampah		
4. Sekop besar bergagang		
5. Baju seragam		
6. Sepatu boot		
7. Sarung tangan		
8. Masker		
9. Jas hujan		
10. Helm		
11. Terpal plastik besar		
12. Jala sampah besar		
13. dst.		

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa


(.....)

Polewali,.....

Permohonan,
Ketua Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di Tingkat Dusun dan Lingkungan

(.....)

e. Format 5 : Struktur Organisasi Pengurus Satuan Tugas Pengelolaan Sampah tingkat Dusun dan Lingkungan



f. Format 6 : Jadwal Pengumpulan Sampah

HARI	JAM	JENIS SAMPAH
Senin	06.00 – 08.00	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu
Selasa	06.00 – 08.00	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu • Sampah Material Daur Ulang setiap Minggu ke 1 dan 2 (Plastik, Kertas, Logam)
Rabu	06.00 – 08.00	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu • Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Tangga, E-waste/Elektronik (khusus minggu pertama setiap bulan)
Kamis	06.00 – 08.00	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu
Jumat	06.00 – 08.00	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu
Sabtu	06.00 – 08.00	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu
Minggu	06.00 – 08.00	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah Mudah Terurai • Residu

Keterangan Jenis Sampah Pilah

Jenis Sampah	Keterangan
Mudah Terurai	Sampah yang dapat terurai, mudah membusuk (<i>degradable</i>), seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, jerami dan sebagainya.
Material Daur Ulang	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah kertas, seperti kertas bekas, kardus dan sebagainya • Sampah plastik seperti botol plastik air minum kemasan, tempat detergen, tempat shampoo, kantong plastik dan sebagainya. • Sampah logam seperti kaleng bekas dan sebagainya.
B3	Sampah seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca/jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem perekat, hair spray, batu baterai, sampah elektronik, dan sebagainya.
Residu	Sampah seperti bekas pembalut, popok, permen karet, puntung rokok dan sebagainya.

g. Format 7 : Pedoman Pengawasan

1. Pengawas

- a) Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa;
- b) Ketua Tim Pengawas adalah seksi yang menangani kebersihan lingkungan di Kelurahan/Desa; dan
- c) Anggota Tim Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil lintas seksi di Kelurahan yang bersangkutan dan Sekretaris Desa di Desa yang bersangkutan.

2. Tata Cara Pengawasan

- a) Pengawasan dilakukan secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
- b) Ketua Tim Pengawas akan melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa.

3. Materi Pengawasan

- a) Pengoperasian Satuan Tugas Pengelolaan Sampah di Tingkat Dusun dan Lingkungan;
- b) Pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat Dusun dan Lingkungan dimulai dari pewadahan, pemilahan, hingga pengumpulan sampah secara teratur; dan
- c) Kebersihan lingkungan.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Maret 2022

an.KEPALA BAGIAN HUKUM

Perancang Peraturan Perundang-Undangan



JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001